



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 95/PP.04.2-Kpt/7605/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE NOMOR: 44/PP.04.2-Kpt/7605/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BANGGAE TIMUR
KABUPATEN MAJENE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor : 44/PP.04.2-Kpt/7605/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR: 44/PP.04.2-Kpt/7605/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan Mengaktifkan kembali sebagai Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan dihitung kembali sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE
NOMOR : 95/PP.04.2-Kpt/7605/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR:
44/PP.04.2-Kpt/7605/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR
KABUPATEN MAJENE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN BANGGAE TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN LABUANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALI AKBAR HUSNI, S.Pd	L	LABUANG
2.	NUR ALFI FADLIAH, S.E	P	LABUANG
3.	MUHAMMAD ZUBHAN	L	LABUANG

B. KELURAHAN LABUANG UTARA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NUR ALAMSYAH, A.Ma.Pust	L	LABUANG UTARA
2.	IMAM MUKHTAR	L	LABUANG UTARA
3.	BASIT	L	LABUANG UTARA

C. KELURAHAN LEMBANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAUKI	L	LEMBANG
2.	SRI HAERANI, S.Pd	P	LEMBANG
3.	DIANA AYU LESTARI. R	P	LEMBANG

D. KELURAHAN BAURUNG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JOLMAN, S.E	L	BAURUNG
2.	BUDIMAN	L	BAURUNG
3.	MUH. ILHAM CHALIK	L	BAURUNG

E. KELURAHAN BARUGA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. NASRI	L	BARUGA
2.	SUKRI	L	BARUGA
3.	FARIDAH	P	BARUGA

F. KELURAHAN BARUGA DHUA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IDIL	L	BARUGA DHUA
2.	MUJAHIDIN	L	BARUGA DHUA
3.	SAMSURI	L	BARUGA DHUA

G. KELURAHAN TANDE

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IDHAM, S.Kom	L	TANDE
2.	MIFTAHUL RAHMAN	L	TANDE
3.	SUDIRMAN	L	TANDE

H. KELURAHAN TANDE TIMUR

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMAT, S.E	L	TANDE TIMUR
2.	ABD. HAMID, S.P	L	TANDE TIMUR
3.	NURUL ULFAH	P	TANDE TIMUR

I. DESA BUTTU BARUGA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHLIS NURDIN	L	BUTTU BARUGA
2.	FAHRIL	L	BUTTU BARUGA
3.	ADILAH	P	BUTTU BARUGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI